

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Penelitian ini berupaya mengungkap permasalahan mengenai aspek- aspek yuridis empiris tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan mengumpulkan informasi terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung.

#### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti Data primer ini didapat dari penelitian lapangan yang berupa keterangan dari aparat yakni data yang didapat dari keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung.

2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menelaah dan mencatat bahan-bahan peraturan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>1</sup> antara lain :

- a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- c) Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang, Buku-buku, Literatur maupun data-data lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan Data**

#### **3.3.1. Pengumpulan Data**

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto,1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Rajawali.Hlm.52

Dalam rangka pengumpulan data yang akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap para pihak-pihak yang berkaitan.

### **3.3.2. Pengolahan Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Rekonstruksi Data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- b. Editing Data, yaitu pemeriksaan data yang terkumpul yang sudah dianggap lengkap, relevan dan jelas.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu penempatan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

### **3.4. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.